

# General Terms and Conditions of Delivery and Installation

Syarat dan Ketentuan Umum Pengiriman dan Instalasi



## PT Schenck Process Indonesia.

Edition / Edisi : November 2021

### I. Scope and Conclusion of Contract

1. These General Terms and Conditions of Delivery and Installation (the "Terms") of PT Schenck Process Indonesia. ("the Company") shall apply to all goods supplied and services performed to you, the customer (the "Customer"). Such services under these Terms include but are not limited to installation, commissioning, repairing, and maintenance (the "Services"). These Services will be charged separately from the Goods supplied at agreed day rates. If no day rates have been agreed in writing, our charge rates in the current version at the conclusion of the contract shall apply to Services.
2. These Terms shall apply exclusively. Terms and conditions of the Customer conflicting with or deviating from these Terms shall not be recognized as binding, unless expressly acknowledged by us in writing. These Terms shall further apply if we execute the Purchase Order without reservation while aware of Customer's conflicting or deviating conditions to these Terms.
3. Our offers remain valid, unless otherwise stipulated in a separate agreement, non-binding. In this case, the agreement shall only be deemed to have been concluded by our written order confirmation. Scope of our deliveries and services is conclusively determined by means of our written order confirmation along with its written appendices.
4. New customers who wish to receive payment terms other than "cash before delivery" may be required by the Company to complete a credit application form before the Company will accept an order. For new and existing customers, we reserve the right to refuse or alter our credit limits dependent on the financial ability of the customer. Where credit is refused, we will request cash before delivery. Any changes to these terms and conditions shall only come into effect upon both parties' written confirmation.
5. Documents and information provided and created by the Company, such as, drawings, weights and measures, are only binding if expressly specified as an element of contract or specific reference was made to them. Unless otherwise agreed, these documents are no guaranteed characteristics but descriptions and identifications of the delivery or performance. Customary deviations, deviations which are required by law or constitute technical improvement, as well as replacement of parts with equivalent parts, shall be permissible as long as usability of the contractual purpose remains unaffected.
6. All intellectual property in connection to drawings, documentation, samples, estimates and similar information of tangible or intangible nature remains vested with the Company. The Company will provide the customer with a perpetual, royalty free, non-transferable license to use the Company's intellectual property for the sole purpose of operating and maintaining the Goods. The right to use the Company's intellectual property may not be made available to third parties without our express written consent or contrary to a confidentiality agreement established between the parties.

### II. Prices and Payment

1. Unless otherwise agreed, our prices are DDP and exclude value added tax at the respective statutory rate. Prices are quoted in Indonesian Rupiah.
2. Cost estimates are only binding if made in writing.
3. Unless otherwise agreed, Customer shall make payment as follows: 35% upon placing of the order, 65% upon shipment or confirmation of readiness for shipment. Unless otherwise agreed, down-, partial-, and advanced payment invoices are immediately due for payment with the remaining amount due within 10 days from the invoice date all without any further discount.
4. All payments shall be made directly to the account specified in the invoice without any deductions. For the timeliness of payments, the payment date (date on which our bank account has been credited) is decisive. Cheques are only considered as payment once they have been cleared.
5. Customer may only offset or withhold payment if the basis and the amount are undisputed or if the counterclaims are legally established or result from a mutual contract.
6. Where the Customer has an agreed credit term, all payments must be made within the agreed terms. Where no terms are agreed, invoices are due immediately upon the receipt of the invoice.
7. Where Services rates are quoted in any proposal from the Company, a minimum day rate will apply as quoted in the proposal.

### III. Performance, Transfer of Risk, Receiving

1. Partial deliveries and Services are only permissible if they are reasonable for the Customer.
2. Unless otherwise agreed between the parties in writing, the Goods will be delivered based DDP to the point of based on agreed Incoterms, (Incoterms 2020) If there are discrepancies in assessment between the Incoterms 2020 and these contractual conditions, these contractual conditions shall take precedence.
3. Unless otherwise agreed between the parties in writing, risk transfers to the Customer once the delivery item has arrived at the designated point of delivery based on agreed Incoterms, including for partial deliveries. Customer may not refuse acceptance due to an immaterial defect.

### I. Ruang Lingkup dan Persetujuan atas Kontrak

1. Syarat dan Ketentuan Umum Pengiriman dan Instalasi ("Ketentuan") dari PT Schenck Process Indonesia. ("Perusahaan") ini berlaku untuk seluruh barang yang dipasok dan layanan yang diberikan kepada Anda, pelanggan ("Pelanggan"). Layanan tersebut berdasarkan Ketentuan ini termasuk namun tidak terbatas pada instalasi, komisioning, perbaikan, dan pemeliharaan ("Layanan"). Layanan ini akan dikenakan biaya secara terpisah dari Barang yang dipasok dengan tarif harian yang disepakati. Jika tidak ada tarif harian yang telah disepakati secara tertulis, tarif biaya kami dalam versi yang berlaku pada saat penyelesaian kontrak akan diberlakukan untuk Layanan.
2. Ketentuan ini berlaku secara eksklusif. Syarat dan ketentuan Pelanggan yang bertentangan atau menyimpang dari Ketentuan ini tidak akan dianggap mengikat, kecuali secara tegas diakui oleh kami secara tertulis. Ketentuan ini akan berlaku lebih lanjut jika kami melaksanakan Pesanan Pembelian tanpa syarat dengan mengetahui ketentuan Pelanggan yang bertentangan atau menyimpang dari Ketentuan ini.
3. Penawaran kami tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian terpisah, tidak mengikat. Dalam hal ini, perjanjian hanya akan dianggap telah disetujui dengan konfirmasi pesanan tertulis kami. Lingkup pengiriman dan layanan kami ditentukan melalui konfirmasi pesanan tertulis kami bersama dengan lampiran tertulisnya.
4. Pelanggan baru yang hendak menerima syarat pembayaran selain "tunai sebelum pengiriman" ("cash before delivery") dapat diwajibkan oleh Perusahaan untuk melengkapi formulir permohonan kredit sebelum Perusahaan menerima pesanan. Untuk pelanggan baru dan lama, kami berhak menolak atau mengubah batas kredit kami tergantung pada kemampuan finansial pelanggan. Jika kredit ditolak, kami akan meminta uang tunai sebelum pengiriman. Setiap perubahan pada syarat dan ketentuan ini hanya akan berlaku setelah konfirmasi tertulis dari kedua belah pihak.
5. Dokumen dan informasi yang disediakan dan dibuat oleh Perusahaan, seperti, gambar, berat dan ukuran, hanya mengikat jika secara tegas ditentukan sebagai elemen kontrak atau jika referensi khusus dibuat kepada mereka. Kecuali jika disepakati lain, dokumen-dokumen ini bukan merupakan karakteristik yang dijamin, melainkan deskripsi dan identifikasi pengiriman atau pelaksanaan. Penyimpangan yang lazim, penyimpangan yang diharuskan oleh hukum atau merupakan perbaikan teknis, serta penggantian suku cadang dengan suku cadang yang setara, akan diizinkan selama kebergunaan atas tujuan kontrak tetap tidak terpengaruh.
6. Seluruh kekayaan intelektual sehubungan dengan gambar, dokumentasi, sampel, perkiraan, dan informasi serupa yang bersifat berwujud atau tidak berwujud tetap dimiliki oleh Perusahaan. Perusahaan akan memberikan pelanggan lisensi abadi, bebas royalti, dan tidak dapat dipindahbarangkank untuk menggunakan kekayaan intelektual Perusahaan dengan tujuan semata-mata untuk mengoperasikan dan memelihara Barang. Hak untuk menggunakan kekayaan intelektual Perusahaan tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kami atau bertentangan dengan perjanjian kerahasiaan yang dibuat antara pihak.

### II. Harga dan Pembayaran

1. Kecuali disepakati lain, harga kami merupakan DDP dan belum termasuk pajak pertambahan nilai dengan tarif menurut undang-undang masing-masing. Harga dikutip dalam Rupiah Indonesia.
2. Perkiraaan biaya hanya mengikat jika dibuat secara tertulis.
3. Kecuali disepakati lain, Pelanggan harus melakukan pembayaran sebagai berikut: 35% setelah melakukan pemesanan, 65% setelah pengiriman atau konfirmasi kesiapan untuk pengiriman. Kecuali disepakati lain, tagihan untuk pembayaran yang disepakati, pembayaran uang muka (down payment), pembayaran sebagian (partial payment), dan pembayaran di muka (advance payment), akan segera jatuh tempo untuk pembayaran dengan jatuh tempo untuk jumlah yang tersisa dalam waktu 10 hari sejak tanggal tagihan seluruhnya tanpa potongan lebih lanjut.
4. Seluruh pembayaran harus dilakukan langsung ke rekening yang tercantum dalam tagihan tanpa pemotongan apapun. Untuk ketepatan waktu pembayaran, tanggal pembayaran (tanggal di mana rekening bank kami telah dikreditkan) adalah penentu. Cek hanya dianggap sebagai pembayaran setelah dikliring.
5. Pelanggan hanya dapat menutup kerugian atau menahan pembayaran jika dasar dan jumlahnya tidak dipermasalahkan atau jika tuntutan balik ditetapkan secara hukum atau dihasilkan dari perjanjian bersama.
6. Apabila Pelanggan memiliki jangka waktu kredit yang disepakati, seluruh pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati. Jika tidak ada jangka waktu yang disepakati, tagihan akan segera jatuh tempo setelah penerimaan tagihan.
7. Jika tarif Layanan dikutip dalam proposal apa pun dari Perusahaan, tarif harian minimum akan berlaku seperti yang dikutip dalam proposal.

### III. Pelaksanaan, Peralihan Risiko, Penerimaan

1. Pengiriman dan Layanan sebagian hanya diperbolehkan jika wajar bagi Pelanggan.
2. Kecuali disepakati lain antara para pihak secara tertulis, Barang akan dikirimkan berdasarkan DDP ke titik pengiriman yang ditentukan sesuai dengan Incoterms yang telah disetujui (Incoterms 2020) Jika ada perbedaan dalam penafsiran antara Incoterms 2020 dan ketentuan kontraktual ini, ketentuan kontraktual ini akan berlaku.
3. Kecuali disepakati lain antara para pihak secara tertulis, risiko beralih ke Pelanggan setelah barang kiriman tiba di titik pengiriman yang ditentukan sesuai dengan Incoterms yang telah disetujui, termasuk untuk pengiriman sebagian. Pelanggan tidak dapat menolak penerimaan karena cacat yang tidak material.

# General Terms and Conditions of Delivery and Installation

## Syarat dan Ketentuan Umum Pengiriman dan Instalasi

4. In case dispatch or acceptance is delayed or fails to occur due to circumstances not attributable to the Company, then risk transfers to the Customer effective upon notification of readiness for dispatch or acceptance. The Goods will be deemed accepted if the Customer fails to notify the Company of acceptances within 3 business days from Delivery.

### IV. Assistance of the Customer

1. The Customer shall support our personnel (e.g., installation, commissioning, repair, maintenance and service personnel) in the performance of our Services at its own expense.
2. The Customer shall ensure necessary arrangements for protection of individuals and goods at the place of performance.
3. The Customer shall inform our personnel on any relevant health and safety rules, provided the rules are of concern to our personnel and our performance. The Customer shall notify us of any violation of health and safety regulations by our personnel. In case of severe violations, the Customer may, in consultation with us, deny the offenders access to the place of performance.
4. Provided the performance is to be rendered abroad for which our personnel require a visa, vaccination requirement and/or work permit, the Customer shall, subject to the agreement in the individual case, assist us in applying to the local authorities for, extending or amending the permit required for rendering the performance.

### V. Assistance by Costumer

1. Customer shall be obliged at its expense to provide technical assistance, especially by:
  - a. providing necessary, skilled supporting staff in the number required for the service and for the time required; supporting staff shall follow our instructions. We assume no liability for supporting staff. In case a defect or damage is caused by supporting staff owed to instructions rendered by our supervisor, then Section XI. shall apply accordingly.
  - b. carrying out all preparatory, safety and scaffolding work including the procurement of all required materials.
  - c. providing all necessary functional devices, tools and lifting gear as well as required commodities and materials.
  - d. providing heating, lighting, power, compressed air, water, operating power and required operational connections.
  - e. providing the necessary dry and lockable rooms for keeping tools of our personnel.
  - f. transporting spare parts to site of performance, protecting the relevant site and material from harmful impact of any kind, and cleaning of relevant site.
  - g. Providing material and carrying out all other actions necessary to calibrate the delivery item and to implement a contractually agreed test.

2. Customer's technical assistance must warrant that service can be resumed promptly upon arrival of our personnel and carried out without any undue delay up until the acceptance by Customer. In case extraordinary plans or instructions by us are required, we shall make them available to Customer in good time.
3. If Customer fails to comply with its obligations, we shall be entitled, but not obliged, upon notice, to perform the actions incumbent upon Customer in its stead and at its expense.

### VI. Retention of Title

1. Title to delivery items shall not transfer to Customer until payment has been made in full. If the validity of the retention of title in the country of destination is linked to special conditions or special formal requirements, Customer shall ensure that these are fulfilled.
2. Customer may not pledge, sell or assign as security the subject of delivery prior to the transfer of title. In the event of attachments, and seizures, or other dispositions by third parties, Customer shall point out our proprietary rights and notify us promptly in writing.
3. Should Customer be in breach of contract, including, but not limited to, default of payment, we shall be entitled to repossession following a notice of default, and Customer shall be obliged to surrender possession. Neither the enforcement of the retention of title nor the seizure of delivery item by us shall be deemed to constitute a rescission of contract.
4. An application for the initiation of insolvency proceedings concerning Customer's assets shall entitle us to rescind the contract and to demand immediate return of the subject of delivery.

### VII. Delivery Date

1. Meeting the agreed delivery and performance period (hereinafter uniformly referred to as the performance time) is contingent upon all commercial and technical discrepancies having been clarified and the Customer having fulfilled all obligations on his part. Where this is not the case, the performance period shall be extended accordingly. However, this shall not apply where we are held liable for the delay.
2. Keeping the performance time is dependent on receiving correct and timely deliveries from our Supplier. We shall notify Customer of any foreseeable delays.

4. Dalam hal pengiriman atau penerimaan tertunda atau gagal terjadi karena keadaan yang tidak disebabkan oleh Perusahaan, maka risiko beralih ke Pelanggan efektif setelah pemberitahuan kesepian untuk pengiriman atau penerimaan. Barang akan dianggap diterima jika Pelanggan gagal memberi tahu Perusahaan tentang penerimaan dalam waktu 3 hari kerja sejak Pengiriman.

### IV. Bantuan Pelanggan

1. Pelanggan harus mendukung personel kami (misalnya, personel instalasi, komisioning, perbaikan, pemeliharaan, dan layanan) dalam pelaksanaan Layanan kami dengan biaya sendiri.
2. Pelanggan harus memastikan pengurusan yang diperlukan untuk perlindungan individu dan barang di tempat pelaksanaan.
3. Pelanggan harus memberi tahu personel kami tentang aturan kesehatan dan keselamatan yang relevan, dengan ketentuan aturan tersebut menjadi perhatian personel dan pelaksanaan kami. Pelanggan harus memberi tahu kami tentang pelanggaran peraturan kesehatan dan keselamatan oleh personel kami. Dalam kasus pelanggaran berat, Pelanggan dapat, dengan berkonsultasi dengan kami, menolak akses pelanggan ke tempat pelaksanaan.
4. Dengan ketentuan bahwa pelaksanaan akan dilakukan di luar negeri di mana personel kami memerlukan visa, persyaratan vaksinasi dan/atau izin kerja. Pelanggan wajib, sesuai dengan kesepakatan dalam kasus individual, membantu kami dalam mengajukan permohonan kepada otoritas setempat untuk, memperpanjang atau mengubah izin yang diperlukan untuk melakukan pelaksanaan.

### V. Bantuan oleh Pelanggan

1. Pelanggan berkewajiban atas biaya sendiri untuk memberikan bantuan teknis, terutama dengan:
  - a. menyediakan staf pendukung yang terampil dan diperlukan dalam jumlah yang dibutuhkan untuk layanan dan untuk waktu yang dibutuhkan; staf pendukung harus mengikuti instruksi kami. Kami tidak bertanggung jawab atas staf pendukung. Dalam hal cacat atau kerusakan disebabkan oleh staf pendukung berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pengawas kami, maka Bagian XI. akan berlaku.
  - b. melaksanakan seluruh pekerjaan persiapan, keselamatan dan perancah (scaffolding) termasuk pengadaan seluruh bahan yang diperlukan.
  - c. menyediakan seluruh perangkat fungsional yang diperlukan, alat dan alat pengangkat serta komoditas dan bahan yang diperlukan.
  - d. menyediakan pemanas, penerangan, daya, udara bertekanan, air, daya pengoperasian, dan sambungan operasional yang diperlukan.
  - e. menyediakan ruang kering dan dapat dikunci yang diperlukan untuk menyimpan peralatan personel kami.
  - f. mengangkut suku cadang ke lokasi pelaksanaan, melindungi lokasi dan material terikat dari dampak berbahaya dalam bentuk apa pun, dan pembersihan lokasi terikat.
  - g. Menyediakan bahan dan melaksanakan seluruh tindakan lain yang diperlukan untuk mengkalibrasi barang kiriman dan untuk melaksanakan pengujian yang disepakati secara kontraktual.
2. Bantuan teknis Pelanggan harus menjamin bahwa layanan dapat dilanjutkan segera setelah kedatangan personel kami dan dilakukan tanpa penundaan yang tidak semestinya sampai dengan penerimaan oleh Pelanggan. Dalam hal rencana atau instruksi luar biasa oleh kami diperlukan, kami akan menyediakannya kepada Pelanggan pada waktu yang tepat.
3. Jika Pelanggan gagal memenuhi kewajibannya, kami berhak, tetapi tidak berkewajiban, setelah pemberitahuan, untuk melakukan tindakan yang dibebankan kepada Pelanggan sebagai penggantinya dan atas biaya Pelanggan.

### VI. Retensi Hak

1. Hak atas barang kiriman tidak akan beralih ke Pelanggan sampai pembayaran telah dilakukan secara penuh. Jika keabsahan retensi hak di negara tujuan terkait dengan kondisi khusus atau persyaratan formal khusus, Pelanggan harus memastikan bahwa ini terpenuhi.
2. Pelanggan tidak boleh menjaminkan, menjual, atau mengalihkan sebagai jaminan subjek pengiriman sebelum peralihan hak. Dalam hal penyiitan, dan perampasan, atau disposisi lain oleh pihak ketiga, Pelanggan harus menunjukkan hak kepemilikan kami dan segera memberi tahu kami secara tertulis.
3. Jika Pelanggan melanggar kontrak, termasuk, namun tidak terbatas pada, wanprestasi pembayaran, kami berhak untuk mengambil kembali setelah pemberitahuan wanprestasi, dan Pelanggan wajib menyerahkan kepemilikan. Baik pelaksanaan retensi hak maupun penyiitan barang kiriman oleh kami tidak akan dianggap sebagai pembatalan kontrak.
4. Permohonan untuk memulai proses kepailitan terkait aset Pelanggan akan memberikan hak kepada kami untuk membatalkan kontrak dan menuntut pengembalian segera atas subjek pengiriman.

### VII. Tanggal Pengiriman

1. Memenuhi masa pengiriman dan pelaksanaan yang disepakati (selanjutnya secara seragam disebut sebagai waktu pelaksanaan) bergantung pada semua perbedaan komersial dan teknis yang telah diklifikasi dan Pelanggan telah memenuhi seluruh kewajiban yang menjadi bagianya. Jika hal ini tidak terjadi, masa pelaksanaan akan diperpanjang. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika kami bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.
2. Menjaga waktu pelaksanaan tergantung pada penerimaan pengiriman yang benar dan tepat waktu dari Pemasok kami. Kami akan memberi tahu Pelanggan tentang penundaan yang dapat diperkirakan.

# General Terms and Conditions of Delivery and Installation

## Syarat dan Ketentuan Umum Pengiriman dan Instalasi

3. Performance time is deemed to have been met if notification of readiness for delivery has been given before its expiry. Insofar as acceptance is required, then the date of acceptance shall be decisive, or alternatively our notification of readiness for acceptance.
4. Should non-compliance with performance time be due to force majeure, labor disputes, delay in obtaining government permits, travel warnings issued by a relevant government authority, or other events beyond our control, the performance term shall be extended accordingly. This shall also apply where we are in late performance of our service. Any foreseeable delay shall be communicated by us.
5. For the purpose of these Terms, a force majeure event is an event or cause which is beyond the control of a party not able to be overcome by the exercise of reasonable care, proper precautions and the consideration of reasonable alternatives with the intention of avoiding the effects of the force majeure by that party, and which could not have been reasonably foreseen, and includes (subject to satisfying the requirements of the foregoing, but is not limited to the following: (a) an act of God (other than adverse weather); (b) cyclones, fire, flood; or (c) acts of war, acts of public enemies, terrorist acts, riots or civil commotions; (d) epidemics and pandemics, (e) Government imposed lock down, or national strikes (excluding those strikes from Customer's disputes with its workforce).

### VIII. Delays in Delivery and Termination

1. Where the Customer is unable or unwilling to accept delivery of the Goods by the required delivery dates, the Company may place the Goods into storage and seek a recovery of any costs incurred. If the Goods are sent into storage, the Goods will be deemed delivered for the purpose of raising an invoice.
2. To the fullest extent permitted by applicable law, where the Company is solely liable for any late deliveries of the Goods, the Customer's sole remedy and recourse for all actual or potential damages or losses of the Customer shall be to seek liquidated damages at a rate of 0.5% per week, capped at 5% of the purchase price on the portion of Goods not delivered.
3. Within seven days of receiving a notice, the Company may present an invoice to the Customer for all reasonable costs incurred in connection to the supply of Goods less any amounts paid prior to such notice.
4. The Customer may give notice to terminate at any time where the Company has had a material breach of these Terms. Where after 30 days, the Company fails to remedy the breach, the Customer may terminate the Purchase Order and if applicable these Terms. The conditions of compensation under VIII.5 will apply.
5. Any further claims arising in connection with default shall be exclusively subject to section X.

### IX. Acceptance

1. Works performance rendered by us shall be deemed accepted within five business days following our notification of readiness for acceptance, unless Customer objects in writing to existing material defects within this period.
2. Customer shall only be entitled to refuse acceptance if the defect cancels out or significantly reduces the usual and/or contractually stipulated use of the work and/or its value. If the work contains defects not entitling Customer to refuse acceptance, such acceptance shall be subject to the reservation that the defects are remedied.
3. Any refusal of, or reservations against acceptance are to be made promptly in writing, stating and describing the defect complained about.
4. Any use of the delivery item by Customer for production purposes shall be deemed to be acceptance.

### X. Claims for Defects

1. Subject to item X.4, the Company warrants that the Goods are free from defects for the earlier of 18 months from the date of delivery or 12 months from dry commissioning (the "Warranty Period"). Any item or Goods replaced or repaired during the Warranty Period will be subject to an extended warranty period of three months counted from the original Warranty Period.
2. The warranty period for all Services performed (for workmanship and goods engineered) is twelve months from the date of performance.
3. Any asserted defect claim requires that Customer has duly complied with its obligations to inspect and notify of defects.
4. For defects in material and title during the Warranty Period, Customer shall have the following claims:
  - a. At our discretion, we shall deliver a defect-free item or remedy the defect, provided the delivery item was already evidently defective at transfer of risk pursuant to section III.
  - b. The Customer must provide all opportunities for the Company to carry out and repair or replace any defective goods. If we are not given this opportunity, we shall not be liable for any consequences arising therefrom. Only in urgent matters of danger to operational safety or to prevent disproportionately large damage, in which case we must be notified immediately, the Customer may remedy the defect or have it remedied by third parties and to request reimbursement of necessary expenses from us.

3. Waktu pelaksanaan dianggap telah terpenuhi apabila pemberitahuan kesiapan penyerahan telah diberikan sebelum berakhiri waktu tersebut. Sejauh penerimaan diperlukan, maka tanggal penerimaan menjadi penentu, atau sebagai alternatif pemberitahuan kesiapan dari kami untuk penerimaan.
4. Jika ketidakpatuhan terhadap waktu pelaksanaan disebabkan oleh keadaan kahar, sengketa perburuan, keterlambatan dalam memperoleh izin pemerintah, peringatan perjalanan yang dikeluaran oleh otoritas pemerintah terkait, atau peristiwa lain di luar kendali kami, jangka waktu pelaksanaan akan diperpanjang. Hal ini juga akan berlaku di mana kami mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan layanan kami. Setiap penundaan yang dapat diperkirakan akan kami komunikasikan.
5. Untuk tujuan Ketentuan ini, peristiwa keadaan kahar adalah peristiwa atau penyebab yang berada di luar kendali suatu pihak yang tidak dapat diatasi dengan melakukan kehati-hatian yang wajar, tindakan pencegahan yang tepat, dan pertimbangan alternatif yang wajar dengan maksud untuk menghindari akibat keadaan kahar oleh pihak tersebut, dan yang tidak dapat diperkirakan secara wajar, dan termasuk (dengan tunduk pada pemenuhan persyaratan di atas, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: (a) tindakan Tuhan (selain cuaca buruk); (b) angin topan, kebakaran, banjir; atau (c) perang, tindakan musuh publik, tindakan terorisme, kerusakan atau keributan sipil; (d) epidemi dan pandemi, (e) kunciran (lockdown) yang diberlakukan oleh pemerintah, atau pemogokan nasional (tidak termasuk pemogokan dari perselisihan Pelanggan dengan tenaga kerjanya).

### VIII. Keterlambatan dalam Pengiriman dan Pengakhiran

1. Apabila Pelanggan tidak dapat atau tidak mau menerima pengiriman Barang pada tanggal pengiriman yang disyaratkan, Perusahaan dapat menempatkan Barang ke dalam penyimpanan dan meminta pemuliharaan dari setiap biaya yang dikeluarkan. Jika Barang dikirim ke penyimpanan, Barang akan dianggap telah dikirim untuk tujuan pembuatan tagihan.
2. Sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, di mana Perusahaan bertanggung jawab penuh atas keterlambatan pengiriman Barang, satu-satunya solusi dan alternatif Pelanggan untuk semua kerusakan atau kerugian aktual atau potensial dari Pelanggan adalah meminta ganti rugi (liquidated damages) pada tarif 0.5% per minggu, dibatasi (capped) pada 5% dari harga pembelian untuk porsi Barang yang tidak terkirim.
3. Dalam waktu tujuh hari setelah menerima pemberitahuan, Perusahaan dapat memberikan tagihan kepada Pelanggan untuk semua biaya wajar yang timbul sehubungan dengan penyediaan Barang dikurangi jumlah yang dibayarkan sebelum pemberitahuan tersebut.
4. Pelanggan dapat memberikan pemberitahuan untuk mengakhiri kapan saja di mana Perusahaan telah melakukan pelanggaran material terhadap Ketentuan ini. Dimana setelah 30 hari, Perusahaan gagal untuk memperbaiki pelanggaran, Pelanggan dapat mengakhiri Pesanan Pembelian dan jika berlaku Ketentuan ini. Kondisi kompensasi di bawah VIII.5 akan berlaku.
5. Setiap tuntutan lebih lanjut yang timbul sehubungan dengan wanprestasi secara eksklusif tunduk pada bagian X.

### IX. Penerimaan

1. Pelaksanaan pekerjaan yang kami berikan akan dianggap diterima dalam waktu lima hari kerja setelah pemberitahuan kesiapan penerimaan kami, kecuali jika Pelanggan berkeberatan secara tertulis atas cacat material yang ada dalam masa ini.
2. Pelanggan hanya berhak menolak penerimaan jika cacat tersebut membatalkan atau secara signifikan mengurangi penggunaan pekerjaan dan/atau nilainya yang biasa dan/atau yang ditentukan dalam kontrak. Jika pekerjaan mengandung cacat yang tidak memberikan hak kepada Pelanggan untuk menolak penerimaan, penerimaan tersebut harus tunduk pada syarat bahwa cacat tersebut diperbaiki.
3. Setiap penolakan, atau keberatan terhadap penerimaan harus dilakukan segera secara tertulis, menyatakan dan menjelaskan kecacatan yang dikeluhkan.
4. Setiap penggunaan barang kiriman oleh Pelanggan untuk tujuan produksi akan dianggap sebagai penerimaan.

### X. Tuntutan atas Kecacatan

1. Dengan tunduk pada ketentuan X.4, Perusahaan menjamin bahwa Barang bebas dari kecacatan selama masa yang lebih dahulu dari 18 bulan dari tanggal pengiriman atau 12 bulan dari dry commissioning ("Masa Garansi"). Setiap item atau Barang yang diganti atau diperbaiki selama Masa Garansi akan dikenakan perpanjangan masa garansi selama tiga bulan terhitung dari Masa Garansi awal.
2. Masa garansi untuk semua Layanan yang dilakukan (untuk pengerjaan dan barang yang direkayasa) adalah dua belas bulan sejak tanggal pelaksanaan.
3. Setiap tuntutan atas kecacatan yang ditegaskan mensyaratkan bahwa Pelanggan telah memenuhi kewajibannya untuk memeriksa dan memberitahukan kecacatan.
4. Untuk cacat material dan hak milik selama Masa Garansi, Pelanggan akan memiliki klaim berikut:
  - a. Atas kebijaksanaan kami, kami akan mengirimkan barang bebas cacat atau memperbaiki kecacatan, asalkan barang kiriman sudah terbukti cacat pada peralihan risiko sesuai dengan bagian III.
  - b. Pelanggan harus memberikan semua kesempatan kepada Perusahaan untuk melakukan dan memperbaiki atau mengganti barang yang cacat. Jika kami tidak diberi kesempatan ini, kami tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul daripadanya. Hanya dalam hal-hal mendesak yang membahayakan keselamatan operasional atau untuk mencegah kerusakan besar yang tidak proporsional, dalam hal ini kami harus segera diberitahu, Pelanggan dapat memperbaiki cacat tersebut atau memintanya diperbaiki oleh pihak ketiga dan meminta penggantian biaya yang diperlukan dari kami.

# General Terms and Conditions of Delivery and Installation

## Syarat dan Ketentuan Umum Pengiriman dan Instalasi

- c. We shall - provided that the complaint proves to be justified - bear expenses necessary for the supplementary performance, unless where this may lead to a disproportionate burden or if the third party carries out works not in accordance to the Company's Installation and Operational Manual.
- d. Should the Customer have culpably contributed to the cause of defect, in particular due to the Customer's failure to comply with its obligation to prevent and mitigate damage, we are, following our remedial performance, entitled to claim damages corresponding to the Customer's contributory cause.
- e. If using the delivery item within the Warranty Period results in infringement of any intellectual property rights or copyright, which is attributable to us, we shall generally procure the right to continued use for Customer or alter the delivery item in such a manner that an infringement of the intellectual property or copyright no longer exists. If this may not be feasible under commercially reasonable terms or within a reasonable period, the parties shall be entitled to rescind the contract. Within this time period, we shall indemnify Customer for undisputed or legally established claims of the respective owners of the property rights.
- f. Our obligations mentioned in section X.4.e are - unless otherwise stated in section XI. - exhaustive in case of infringements of intellectual property right and copyright.
- g. A claim for supplementary performance due to an infringements of intellectual property rights and copyrights, which is attributable to us, exist only if:
- Customer informs us without undue delay in writing, stating and describing the alleged infringement of intellectual property rights or copyrights;
  - all measures of defense, including out-of-court settlements, remain reserved to us;
  - the infringement of intellectual property or copyrights is not owed to instructions or specifications provided by Customer;
  - the infringement of intellectual property or copyrights is not caused by the fact that Customer arbitrarily modified the delivery item or used it in a manner not conforming to the terms of contract.
5. The following items or events are expressly excluded from any claim for defects under the defect liability period:
- a. Normal wear and tear, consumable items.
  - b. Items supplied by the Customer.
  - c. On site labour and ancillary costs, such as craneage, scaffolding and the like, for removing, repairing or replacing defective parts.
  - d. Labour costs of the Customer or any third-party contractor employed by the Customer.
  - e. Performance of any equipment where the design has not been carried out by the Company or its affiliates or, as explicitly stated in the relevant purchase order.
  - f. Defects caused by the Customer's failure to provide a suitable installation environment or any failure to follow instructions or warnings contained in the Installation Operation & Maintenance Manual including failure to fully commission and incorrect commissioning.
  - g. Damage or failures caused by use of the equipment outside its original design parameters.
  - h. Damage or failures caused by force majeure events, negligence, misuse, ignorance, accidents, unauthorized alteration or modification.
  - i. Damage or failure as a result of abrasion, corrosion, or erosion, or the action of any radiation of any kind.
  - j. Damage or degradation due to inadequate storage of the equipment by the Customer or its contractors prior to commissioning.
6. All other claims for defects (including, but not limited to, compensation for damage not occurring to the delivery item itself) are exclusively subject to section XI.
- XI. Indemnity and Liability**
1. Subject to the limitation of XI.4 of this clause, each party will indemnify (and will keep indemnified up until the end of the Warranty Period) the other party and their respective personnel (the "Indemnified Parties") from and against all liabilities that any Indemnified party suffers, sustains or incurs, arising from any breach by the party or its personnel of any obligations (including any warranty) under these Terms and/or any Purchase Order.
  2. The party providing an indemnity will not be liable under this clause to the extent that the liability was caused, or contributed to, by (as the case requires) the other party or its personnel's negligent acts or omissions or wilful misconduct or for any damage to third party property.
  3. Notwithstanding any other provision of these Terms, neither party shall be liable to the other whether by way of indemnity or breach of statutory duty or in contract or in tort (including negligence) or under any other legal theory for loss of profit, loss of use, loss of production, loss of contract or for any financial or economic loss or for any special, incidental, indirect or consequential damage whatsoever.
- schenck process** 
- c. Kami akan - dengan syarat bahwa keluhan tersebut dapat dibenarkan - menanggung biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tambahan, kecuali jika hal ini dapat menyebabkan beban yang tidak proporsional atau jika pihak ketiga melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Manual Instalasi dan Operasional Perusahaan.
- d. Jika Pelanggan secara tidak bertanggung jawab berkontribusi pada penyebab kacatan, khususnya karena kegagalan Pelanggan untuk mematuhi kewajibannya untuk mencegah dan mengurangi kacatan, kami, setelah melaksanakan perbaikan, berhak untuk mengklaim ganti rugi yang sesuai dengan penyebab kontribusi Pelanggan.
- e. Jika penggunaan barang kiriman dalam Masa Garansi mengakibatkan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau hak cipta, yang diatribusikan kepada kami, kami secara umum akan mendapatkan hak untuk terus menggunakan untuk Pelanggan atau mengubah barang kiriman sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi pelanggaran kekayaan intelektual atau hak cipta. Jika hal ini tidak mungkin dilakukan berdasarkan persyaratan yang wajar secara komersial atau dalam jangka waktu yang wajar, para pihak berhak untuk membatakan kontrak. Dalam jangka waktu ini, kami akan memberikan ganti rugi kepada Pelanggan atas klaim yang tidak terbantahkan atau yang ditetapkan secara hukum dari masing-masing pemilik hak milik.
- f. Kewajiban kami yang disebutkan dalam bagian X.4.e adalah - kecuali dinyatakan lain dalam bagian XI. - lengkap dalam kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual dan hak cipta.
- g. Klaim untuk pelaksanaan tambahan karena pelanggaran hak kekayaan intelektual dan hak cipta, yang disebabkan oleh kami, hanya ada jika:
- Pelanggan memberi tahu kami tanpa penundaan yang tidak semestinya secara tertulis, menyatakan dan menjelaskan dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau hak cipta;
  - semua tindakan pembelaan, termasuk penyelesaian di luar pengadilan, tetap tersedia kepada kami;
  - pelanggaran kekayaan intelektual atau hak cipta bukan karena instruksi atau spesifikasi yang diberikan oleh Pelanggan;
  - pelanggaran kekayaan intelektual atau hak cipta tidak disebabkan oleh fakta bahwa Pelanggan secara sewenang-wenang mengubah barang kiriman atau menggunakananya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
5. Barang atau peristiwa berikut secara tegas dikecualikan dari tuntutan atas kecacatan apa pun di bawah periode pertanggungjawaban kacatan:
- a. Keausan normal, barang habis pakai.
  - b. Barang yang disediakan oleh Pelanggan.
  - c. Tenaga kerja di lokasi dan biaya tambahan, seperti derek, perancah dan sejenisnya, untuk melepas, memperbaiki atau mengganti bagian yang cacat.
  - d. Biaya tenaga kerja Pelanggan atau kontraktor pihak ketiga yang dipekerjakan oleh Pelanggan.
  - e. Kinerja peralatan apa pun di mana desainnya belum dilakukan oleh Perusahaan atau afiliasinya atau, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam pesanan pembelian yang relevan.
  - f. Cacat yang disebabkan oleh kegagalan Pelanggan untuk menyediakan lingkungan instalasi yang sesuai atau kegagalan untuk mengikuti instruksi atau peringatan yang terdapat dalam Manual Operasi & Pemeliharaan Instalasi termasuk kegagalan untuk melakukan komisi penuh dan komisioning yang salah.
  - g. Kerusakan atau kegagalan yang disebabkan oleh penggunaan peralatan di luar parameter desain aslinya.
  - h. Kerusakan atau kegagalan yang disebabkan oleh peristiwa keadaan kahar, kelalaian, penyalahgunaan, ketidakpedulian, kecelakaan, perubahan atau modifikasi yang tidak sah.
  - i. Kerusakan atau kegagalan sebagai akibat dari abrasi, korosi, atau erosi, atau akibat radiasi dalam bentuk apa pun.
  - j. Kerusakan atau degradasi karena penyimpanan peralatan yang tidak memadai oleh Pelanggan atau kontraktornya sebelum komisioning.
6. Seluruh tuntutan atas kecacatan lainnya (termasuk, namun tidak terbatas pada, kompensasi atas kerusakan yang tidak terjadi pada barang kiriman itu sendiri) secara eksklusif tunduk pada bagian XI.
- XI. Ganti Rugi dan Pertanggungjawaban**
1. Dengan tunduk pada Batasan dari bagian XI.4 klausul ini, masing-masing pihak akan mengganti kerugian (dan akan tetap mengganti kerugian hingga akhir Masa Garansi) pihak lain dan personelnya masing-masing ("Pihak yang Diberi Ganti Rugi") dari dan terhadap semua pertanggungjawaban yang diderita, ditanggung oleh, atau diberikan pada (Pihak yang Diberi Ganti Rugi), yang timbul dari setiap pelanggaran oleh pihak atau personelnya atas setiap kewajiban (termasuk setiap jaminan) berdasarkan Ketentuan ini dan/atau Pesanan Pembelian apa pun.
  2. Pihak yang memberikan ganti rugi tidak akan bertanggung jawab berdasarkan klausul ini sejauh tanggung jawab itu disebabkan, atau dikontribusikan kepada, oleh (sebagaimana diperlukan) pihak lain atau tindakan atau kelalaiannya atau kesalahan yang disengaja atau untuk setiap kerusakan properti pihak ketiga.
  3. Menyimpang dari ketentuan lain dari Ketentuan ini, tidak satupun pihak akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya baik dengan cara ganti rugi atau pelanggaran kewajiban hukum atau dalam kontrak atau dalam perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian) atau berdasarkan teori hukum lainnya atas kehilangan keuntungan, kehilangan penggunaan, kehilangan produksi, kehilangan kontrak atau kerugian finansial atau ekonomi atau untuk kerusakan khusus, insidental, tidak langsung atau konsekuensial apa pun.

# General Terms and Conditions of Delivery and Installation

## Syarat dan Ketentuan Umum Pengiriman dan Instalasi

4. Irrespective of any deviating provisions contained in any documents of the Purchase Order, the Company's liability shall be limited to the value of the respective order. The limitation of liability shall not apply to any claims which are caused by any wilful or gross negligent acts or omissions or claims made for the injury or death of any person, breaches of confidentiality or intellectual property or the wilful or gross negligent destruction of any third-party property.

### XII. Export Control (to be considered only where applicable)

1. Fulfilling contractual obligations (provision of goods, including software and technology as well as the provision of services) is subject to the provision that this does not contravene national, European or supranational (UN/WTO) foreign trade rules, such as export control regulations, embargoes, sanctions, customs regulations or similar constraints.
2. Customer acknowledges that supplies and/or services may contain hardware and software that are subject to customs and export control laws and regulations of the United States - regardless of their location - and of the country in which such goods are manufactured and/or received.
3. Customer therefore warrants to comply with all applicable national, European or supranational (UN/WTO) foreign trade laws, such as export control regulations or re-export control regulations of the United States, in particular when transferring deliveries (including, but not limited to, software, technology and accompanying documentation) or services to third parties.
4. Should any required license not be issued, or contractual service not be approved by the competent authorities, we expressly reserve the right to rescind the contract (rescission). Claims for damages of any kind, especially due to delay or non-performance, or other rights by the Customer are excluded in this respect.
5. Customer agrees to defend, indemnify and hold us harmless from and against any and all fines, penalties, claims, lawsuits, demands, liabilities, losses, or costs (including attorneys' fees) for any actual or alleged violation of any national, European or supranational (UN/WTO) foreign trade laws resulting from the sale or delivery, including the provision of software and technology, or from the performance of services.

### XIII. Software

1. Software products of other suppliers contained within the delivery scope are primarily subject to their general terms and conditions. Should these not be provided for, we will make them available to the Customer upon request.
2. These Terms shall be in supplement to the general terms and conditions of the software provider; sections XIII.3 to XIII.5 shall apply mutatis mutandis. If the general terms and conditions of the software provider are deemed invalid, these Terms shall apply exclusively.
3. Customer shall be granted a perpetual, simple, non-exclusive right to use our software products and related documentation. It is not permitted to sub-license the software.
4. We are generally not obliged to provide the source code on which the software product is based on.
5. Customer may only process our software products to the extent permissible under law. Customer may neither remove nor change the manufacturer's product information, including, but not limited to, notices of copyright, without our prior written consent.

### XIV. General Provisions

1. No waiver by either party with respect to any breach or default or of any right or remedy and no course of dealing, shall be deemed to constitute a continuing waiver of any other breach or default or of any other right or remedy, unless such waiver is expressed in writing and signed by the party to be bound.
2. If any clause, sub-clause or other provision of these Terms is rendered or deemed invalid or unenforceable under any statute or rule of law, such provision, to that extent only, shall be deemed to be omitted without affecting the validity of the remainder of these terms and conditions. The parties will replace such invalid or unenforceable provision with a valid one which meets as closely as possible the commercial and legal result the parties intended to achieve with the original clause.
3. These Terms shall in all respects be construed in accordance with the laws of Indonesian. Any dispute arising out of or in connection with these Terms and/or any work provided by us hereunder, including any question regarding its existence, validity or termination, or any non-contractual dispute, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Indonesian National Board of Arbitration with its address at Wahana Graha Lt.1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia ("BANI") in accordance with the BANI Rules of Arbitral Procedure for the time being in force ("BANI Rules"), which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of arbitration shall be Jakarta, Indonesia. The Tribunal shall consist of one arbitrator to be appointed in accordance with the BANI Rules. The language of the arbitration shall be English. The governing law shall be Indonesian law. The aforesaid notwithstanding, if the Customer resides in a country that has not ratified the UN- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards or if the amount in dispute is below IDR 5,000,000 or its equivalent in other currency, we reserve the right to bring an action before the ordinary competent courts having jurisdiction over the Customer.

4. Terlepas dari ketentuan yang menyimpang yang terkandung dalam dokumen Pesanan Pembelian, pertanggungjawaban Perusahaan terbatas pada nilai pesanan masing-masing. Batasan pertanggungjawaban tidak berlaku untuk tuntutan apa pun yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang disengaja atau kelalaian besar atau kelepaan atau tuntutan yang dibuat untuk cedera atau keramatan seseorang, pelanggaran kerahasiaan atau kekayaan intelektual, atau perusakan properti pihak ketiga mana pun akibat kelalaian yang disengaja atau kelalaian besar.

### XII. Kontrol Ekspor (untuk dipertimbangkan hanya apabila berlaku)

1. Pemenuhan kewajiban kontrakual (penyediaan barang, termasuk perangkat lunak dan teknologi serta penyediaan layanan) tunduk pada ketentuan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan perdagangan luar negeri nasional, Eropa atau supranasional (PBB/WTO), seperti peraturan kontrol ekspor, embargo, sanksi, peraturan keapabeanan atau kendala serupa.
2. Pelanggan mengetahui bahwa persediaan dan/atau layanan dapat berisi perangkat keras dan perangkat lunak yang tunduk pada undang-undang dan peraturan bea cukai dan kontrol ekspor Amerika Serikat - terlepas dari lokasinya - dan negara tempat barang tersebut diproduksi dan/atau diterima.
3. Oleh karena itu, Pelanggan menjamin untuk mematuhi seluruh undang-undang perdagangan luar negeri nasional, Eropa, atau supranasional (PBB/WTO) yang berlaku, seperti peraturan kontrol ekspor atau peraturan kontrol ekspor ulang Amerika Serikat, khususnya saat mengalihkan pengiriman (termasuk, namun tidak terbatas pada, perangkat lunak, teknologi, dan dokumentasi yang menyertainya) atau layanan kepada pihak ketiga.
4. Jika lisensi yang diperlukan tidak diterbitkan, atau layanan kontraktual tidak disetujui oleh otoritas yang berwenang, kami secara tegas berhak untuk membatalkan kontrak (pembatalan). Klaim atas kerugian dalam bentuk apa pun, terutama karena keterbatasan atau tidak terlaksananya, atau hak-hak lain oleh Pelanggan dikecualikan dalam hal ini.
5. Pelanggan setuju untuk membela, mengganti rugi, dan membebaskan kami dari dan terhadap setiap denda, penalti, klaim, tuntutan hukum, tuntutan, kewajiban, kerugian, atau biaya (termasuk biaya pengacara) untuk setiap pelanggaran aktual atau dugaan pelanggaran hukum perdagangan luar negeri nasional, Eropa atau supranasional (PBB/WTO) yang merupakan akibat dari penjualan atau pengiriman, termasuk penyediaan perangkat lunak dan teknologi, atau dari pelaksanaan layanan.

### XIII. Perangkat Lunak

1. Produk perangkat lunak dari pemasok lain yang terdapat dalam cakupan pengiriman akan terutama tunduk pada syarat dan ketentuan umum mereka. Jika hal ini tidak disediakan, kami akan menyediakannya untuk Pelanggan berdasarkan permintaan.
2. Ketentuan ini akan melengkapi syarat dan ketentuan umum dari penyedia perangkat lunak; bagian XIII.3 sampai XIII.5 berlaku mutatis mutandis. Jika syarat dan ketentuan umum dari penyedia perangkat lunak dianggap tidak sah, Ketentuan ini akan berlaku secara eksklusif.
3. Pelanggan akan diberikan hak yang abadi, sederhana, non-eksklusif untuk menggunakan produk perangkat lunak kami dan dokumentasi terkait. sublisensi perangkat lunak tidak diizinkan.
4. Kami, secara umum, tidak berkewajiban untuk memberikan kode sumber yang menjadi dasar produk perangkat lunak.
5. Pelanggan hanya dapat memproses produk perangkat lunak kami sejauh diizinkan oleh hukum. Pelanggan tidak boleh menghapus atau mengubah informasi produk produsen, termasuk, namun tidak terbatas pada, pemberitahuan hak cipta, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.

### XIV. Ketentuan Umum

1. Tidak ada pengesampingan oleh salah satu pihak sehubungan dengan pelanggaran atau wanprestasi atau hak atau upaya hukum apa pun dan tidak ada proses kesepakatan, yang akan dianggap sebagai pengesampingan berkelanjutan atas pelanggaran atau wanprestasi lainnya atau hak atau upaya hukum lainnya, kecuali pengesampingan tersebut dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak terkait untuk dapat mengikat.
2. Jika ada klausul, sub-klausul atau ketentuan lain dari Ketentuan ini yang dibuat atau dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang atau aturan hukum apa pun, ketentuan tersebut, sejauh ketentuan tersebut sah, akan dianggap dihilangkan tanpa mempengaruhi keabsahan syarat dan ketentuan lainnya. Para pihak akan mengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah yang memenuhi sedekat mungkin dengan hasil komersial dan hukum yang ingin dicapai oleh para pihak dengan klausul aslinya.
3. Ketentuan ini dalam segala hal harus difatsirkan sesuai dengan hukum Indonesia. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan ini dan atau pekerjaan apa pun yang disediakan oleh kami di bawah ini, termasuk pertanyaan apa pun mengenai keberadaannya, keabsahan atau penghentiannya, atau sengketa non-kontraktual, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang dikelola oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia beralamat di Wahana Graha Lt.1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia ("BANI") sesuai dengan Peraturan BANI tentang Prosedur Arbitrase yang berlaku saat ini ("Peraturan BANI"), dimana peraturan tersebut dianggap telah dimasukkan sebagai acuan dalam klausul ini. Kedudukan arbitrase adalah Jakarta, Indonesia. Majelis terdiri dari satu arbiter yang akan ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Hukum yang mengatur adalah hukum Indonesia. Meskipun demikian, jika Pelanggan bertempat tinggal di negara yang belum meratifikasi Konvensi PBB tentang Pengakuan dan Pemberlakuan Putusan Arbitrase Asing atau jika jumlah yang dipersengketakan di bawah Rp 5,000,000 atau setara dalam mata uang lain, kami berhak untuk membawa tindakan ke pengadilan umum yang kompeten yang memiliki yurisdiksi atas Pelanggan.

# General Terms and Conditions of Delivery and Installation

## Syarat dan Ketentuan Umum Pengiriman dan Instalasi

4. All notices and claims in connection with these Terms must be in writing. Email shall be permissible for all correspondence except for legal notices. Correspondence via instant messengers or similar communication tools shall not be binding unless confirmed in writing (email to suffice for non-legal notices).
5. To comply with the Indonesian Law No. 24 of 2009 on Indonesian Flag, Language, Coat of Arms and National Anthem ("Law 24") and Presidential Regulation No. 63 of 2019 on Use of Indonesian Language ("PR 63"), these Terms have been prepared both in the English and Indonesian language. Both of the English and Indonesian language version shall be of the equal status. In case of any inconsistency or discrepancies between the two language versions, the English language version shall prevail in all respect. Any technical documents and designs necessary for performance owed by us shall be prepared in English, unless expressly otherwise agreed in writing. The Parties further agree that they will not cite or invoke the provisions of Law 24 or PR 63 to (i) request for termination or nullification of this Terms; or (ii) justify any non-performance of their respective obligation under this Terms.

## XV. Confidentiality

1. For the purpose of these Terms, Confidential Information is to mean the Purchase Order and any information (in whatever form) or documentation of a confidential nature (or which the Customer or its personnel ought reasonably to know to be confidential) which: (a) is disclosed to the Customer or its personnel by or on behalf of the Company; (b) is generated by the Company or its personnel in performing the Purchase Order; or (c) otherwise comes to the knowledge of the Customer or its personnel.
2. Each Party undertakes and agrees:
  - a. to hold in strict confidence all Confidential Information and not to disclose or permit or cause the Confidential Information to be disclosed to any person other than any of its personnel who require the Confidential Information for the purposes of performing its obligations under these Terms; and
  - b. not to make use of the Confidential Information duplicating, reproducing, distributing, disseminating or directly or indirectly deriving information from the Confidential Information), except and solely to the extent necessary for the performance of its obligations under these Terms, unless the party has obtained the prior written consent of the other party to do so.
3. Clause XV.2 does not apply to:
  - a. information after it becomes generally available to the public other than as a result of the breach of this Clause or any other obligations of confidence; or
  - b. the disclosure of information in order to comply with any applicable law or legally binding order of any court, government agency or recognised stock exchange, provided that prior to such disclosure the Customer gives notice to the Company with full particulars of the proposed disclosure.
4. The breach of any of the conditions contained in a consent granted pursuant to this clause will be deemed to be a breach of these Terms.
5. Each party indemnifies the other party and must keep the other party indemnified, in respect of any liabilities incurred or sustained by the other party resulting from a breach of this Clause.
6. These obligations are in addition to and do not diminish the obligations of the other party in respect of secret and confidential information at law or under any statute or trade or professional custom or use.
7. If requested by the disclosing party the other party, whether prior to or after the expiry or earlier termination of the business relation under these Terms, the other party must promptly deliver to the disclosing party all Confidential Information of the disclosing party in its custody, possession or control.
8. The confidentiality obligations under this Clause will remain in force for an unlimited period of time also after termination or completion of the underlying purchase order to which these Terms apply, but shall cease to apply to Confidential Information, which has become part of the public domain without a breach of the confidentiality obligations imposed by this Clause or any other applicable obligations of secrecy.

## XVI. Insurance

1. The Company will take out and maintain the following insurance for the duration of this Agreement for:
  - a. loss or damage to the Goods by fire, theft or accident occurring whilst the goods are on the Company premise. The limit of this insurance will be for an amount not less than the replacement value of the Goods;
  - b. comprehensive public and product liability policy to cover all sums which we may become legally liable to pay as compensation consequent upon death of, or bodily injury (including disease or illness) to, any person; and loss of, or damage to, property arising out of or in connection with the operation of the Goods by us, our employees or contractors.
2. At your request, the Company can produce evidence that we are maintaining the insurance as required under this clause.

## XVII. Assignment and Subcontract

1. The Customer must pay for all debts due and payable to the Company before assigning all or any part of the Contract, where such consent from the Company will not be unreasonably withheld.

4. Seluruh pemberitahuan dan tuntutan sehubungan dengan Ketentuan ini harus dibuat secara tertulis. Email diperbolehkan untuk semua korespondensi kecuali untuk pemberitahuan hukum. Korespondensi melalui pesan singkat atau alat komunikasi serupa tidak akan mengikat kecuali dikonfirmasi secara tertulis (email cukup untuk pemberitahuan non-hukum).
5. Untuk mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia ("UU 24") dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ("Perpres 63"), Ketentuan ini telah disiapkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki status yang sama. Dalam hal ada inkonsistensi atau perbedaan antara kedua versi bahasa, versi bahasa Inggris adalah yang akan berlaku dalam segala hal. Setiap dokumen teknis dan desain yang diperlukan untuk pelaksanaan yang kami miliki harus disiapkan dalam bahasa Inggris, kecuali jika secara tegas disetujui secara tertulis. Para Pihak selanjutnya setuju bahwa mereka tidak akan mengutip atau menggunakan ketentuan UU 24 atau Perpres 63 untuk (i) meminta penghentian atau pembatalan Ketentuan ini; atau (ii) membenarkan setiap tidak dilaksanakannya kewajiban masing-masing berdasarkan Ketentuan ini.

## XV. Kerahasiaan

1. Untuk tujuan Ketentuan ini, Informasi Rahasia berarti Pesanan Pembelian dan setiap informasi (dalam bentuk apa pun) atau dokumentasi yang bersifat rahasia (atau yang secara wajar harus diketahui oleh Pelanggan atau personelnya sebagai rahasia) yang:(a) diungkapkan kepada Pelanggan atau personelnya oleh atau atas nama Perusahaan; (b) dihasilkan oleh Perusahaan atau personelnya dalam melaksanakan Pesanan Pembelian; atau (c) dengan cara lain diketahui oleh Pelanggan atau personelnya.
2. Masing-masing Pihak menyenggupi dan menyetujui:
  - a. untuk secara ketat menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia dan tidak mengungkapkan atau mengizinkan atau menyebabkan Informasi Rahasia diungkapkan kepada orang lain selain personelnya yang memerlukan Informasi Rahasia untuk tujuan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini; dan
  - b. untuk tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk menggandakan, mereproduksi, mendistribusikan, menyebarkan atau secara langsung atau tidak langsung memperoleh informasi dari Informasi Rahasia), kecuali dan semata-mata sejauh yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini, kecuali jika pihak telah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya untuk melakukannya.
3. Klausul XV.2 tidak berlaku untuk:
  - a. informasi setelah tersedia secara umum untuk publik selain sebagai akibat dari pengalaman Klausul ini atau kewajiban kepercayaan lainnya; atau
  - b. pengungkapan informasi untuk mematuhi hukum yang berlaku atau perintah yang mengikat secara hukum dari pengadilan, lembaga pemerintah, atau bursa efek yang diajukan, dengan ketentuan bahwa sebelum pengungkapan tersebut, Pelanggan memberikan pemberitahuan kepada Perusahaan dengan rincian lengkap tentang pengungkapan yang diusulkan.
4. Pelanggaran salah satu ketentuan yang terkandung dalam persetujuan yang diberikan sesuai dengan klausul ini akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Ketentuan ini.
5. Setiap pihak memberikan ganti rugi kepada pihak lainnya dan harus tetap menggantikan kerugian pihak lainnya, sehubungan dengan setiap pertanggungjawaban yang timbul atau ditanggung oleh pihak lainnya yang diakibatkan oleh pelanggaran Klausul ini.
6. Kewajiban ini merupakan tambahan dan tidak mengurangi kewajiban pihak lainnya sehubungan dengan informasi rahasia dan rahasia menurut hukum atau berdasarkan undang-undang atau kebiasaan atau penggunaan perdagangan atau profesional.
7. Jika diminta oleh pihak yang mengungkapkan, pihak lainnya, baik sebelum atau setelah berakhirnya atau permutasi lebih awal dari hubungan bisnis berdasarkan Ketentuan ini, pihak lainnya harus segera menyerahkan kepada pihak yang mengungkapkan semua Informasi Rahasia dari pihak yang mengungkapkan dalam pengawasannya, kepemilikan atau kontrol.
8. Kewajiban kerahasiaan menurut Klausul ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, bahkan setelah pengakhiran atau penyelesaian pesanan pembelian yang didasari Ketentuan ini, tetapi akan berhenti berlaku untuk Informasi Rahasia, yang telah menjadi bagian dari domain publik tanpa pelanggaran kewajiban kerahasiaan yang dikenakan oleh Klausul ini atau kewajiban kerahasiaan lainnya yang berlaku.

## XVI. Asuransi

1. Perusahaan akan mengambil dan memelihara asuransi berikut selama jangka waktu Perjanjian ini untuk:
  - a. kehilangan atau kerusakan Barang karena kebakaran, pencurian atau kecelakaan yang terjadi selama barang berada di tempat Perusahaan. Batasan pertanggungan ini adalah sebesar nilai pertanggungan Barang;
  - b. polis pertanggungjawaban publik dan produk yang komprehensif untuk menanggung seluruh jumlah yang secara hukum dapat harus kami bayarkan sebagai kompensasi akibat kematian, atau cedera tubuh (termasuk sakit atau penyakit) kepada, siapa pun; dan kehilangan, atau kerusakan, properti yang timbul dari atau sehubungan dengan pengoperasian Barang oleh kami, karyawan, atau kontraktor kami.
2. Atas permintaan Anda, Perusahaan dapat memberikan bukti bahwa kami memelihara asuransi seperti yang dipersyaratkan dalam klausul ini.

## XVII. Peralihan dan Subkontrak

1. Pelanggan harus membayar semua hutang yang jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada Perusahaan sebelum mengalihkan semua atau sebagian dari Kontrak, di mana persetujuan dari Perusahaan tersebut tidak akan ditahan secara tidak wajar.

# General Terms and Conditions of Delivery and Installation

## Syarat dan Ketentuan Umum Pengiriman dan Instalasi

2. The Company acknowledges that no permitted assignment or sub-contract in any way relieves the Company from the performance of any of its obligations under the Contract. The Company will seek and the Customer will not unreasonably withhold its consent.
3. Consent is not required where the Company can perform its obligations within the Groups manufacturing facility.
4. Obligations survive assignment or sub-contract
2. *Perusahaan mengakui bahwa tidak ada peralihan atau sub-kontrak yang diizinkan dengan cara apa pun yang membebaskan Perusahaan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak. Perusahaan akan meminta dan Pelanggan tidak akan menahan persetujuannya secara tidak wajar.*
3. *Persetujuan tidak diperlukan jika Perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya di dalam fasilitas produksi milik Group.*
4. *Kewajiban akan tetap berlaku meskipun terdapat peralihan atau sub-kontrak*

### XVIII. Publicity

Except as required by any applicable law or regulatory requirement, neither party may make any public announcements or disclosures as to the Purchase Order, or otherwise in relation to the subject matter of the Purchase Order, without the prior written consent of the other party. In this regard, no media release or public announcement will be made in relation to the existence of the Purchase Order without the other party's written approval and should such approval be given, then the wording of such release and the manner of publication must first be approved in writing by the other party.



### XVIII. Publisitas

*Kecuali diwajibkan oleh undang-undang atau persyaratan peraturan yang berlaku, tidak satupun pihak boleh membuat pengumuman atau pengungkapan publik apa pun mengenai Pesanan Pembelian, atau terkait dengan pokok bahasan Pesanan Pembelian, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya. Dalam hal ini, tidak ada rilis media atau pengumuman publik sehubungan dengan keberadaan Pesanan Pembelian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya dan jika persetujuan tersebut diberikan, maka redaksi rilis tersebut dan cara publikasi harus disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh pihak lainnya.*